



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 193 /KPTS/DIS. PTPH/2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor 123/SR.140/M/11/2020 tanggal 5 November 2020 hal Pengembangan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani Pemerintah Provinsi akan mengembangkan kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani dengan pendekatan kluster dan multikomoditas yang terintegrasi dari hulu sampai hilir serta mendorong adanya perubahan peradaban berupa *mindset*, manajemen dan perilaku dalam pengelolaan pertanian;
- b. bahwa Provinsi Sumatera Selatan terdapat 6 (enam) Kabupaten yang akan menjadi kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dikembangkan untuk menjadi daerah komoditas tanaman pangan dan hortikultura berbasis korporasi pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :